

BAB IV
KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA ETNIS TIONGHOA DI SIDOARJO PADA
TAHUN 1998

A. Kebijakan terhadap Etnis Tionghoa pada Masa Orde Baru

Orang - orang Tionghoa di Indonesia pernah dianggap sebagai “orang asing” di negeri sendiri. Dua tahun sesudah kudeta Presiden Soekarno oleh Soeharto, mulai terjadi sentimen anti-Tionghoa yang tersebar luas dikalangan masyarakat Pribumi. Penyebaran sentimen anti-Tionghoa yang semakin parah pada akhirnya memaksa pemerintahan Presiden Soeharto harus segera merumuskan kebijakan dasar untuk meredam sentimen tersebut. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan sejumlah kebijakan – kebijakan untuk mempercepat proses asimilasi orang Tionghoa dengan orang Pribumi.¹

Pada masa orde baru, paham asimilasi dimodifikasi sedemikian rupa. Paham asimilasi yang semula merupakan ide pembauran ke dalam bangsa Indonesia telah berubah menjadi proses peleburan secara menyeluruh. Konsep asimilasi sendiri sejatinya sudah dirumuskan sejak tahun 1960-an. Orang – orang Tionghoa secara alami mulai berbaur dengan orang – orang Pribumi. Interaksi sosial yang terjalin secara intens akan membuat pembauran tersebut berjalan dengan sendirinya. Asimilasi yang berjalan secara alami akan melahirkan sebuah bangsa yang memiliki sifat toleransi. Namun ditangan kekuasaan Orde Baru, asimilasi cenderung kearah pemaksaan ganti nama, kawin campur, dan pindah agama.²

¹ Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 104.

² Husien Oh, “Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Golongan Etnis Tionghoa: Suatu Tinjauan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun

Sejak berdirinya rezim Orde Baru, terdapat keyakinan bahwa Etnis Tionghoa tidak memiliki sentimen kebangsaan. Orang – orang Tionghoa dianggap lebih mencintai tanah kelahiran leluhurnya di Tiongkok daripada Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, mulai tercipta pemikiran bahwa Etnis Tionghoa adalah kaum yang pro-komunis, hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara komunis. Pemikiran terhadap Etnis Tionghoa tersebut yang kemudian melahirkan kebijakan pelarangan agama dan pembatasan adat istiadat Tionghoa.³

Pada tahun 1967, Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 14 Tahun 1967. Keluarnya Inpres tersebut menandai terjadinya pembatasan – pembatasan terhadap Etnis Tionghoa. Puncak dari kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto adalah pelarangan Tahun Baru Imlek dirayakan secara terbuka, pelarangan Bahasa Mandarin, pengingkaran hak – hak sipil umat agama Konghucu, serta pelarangan kegiatan pengajaran agama konghucu yang sebelumnya bebas untuk diajarkan di lingkungan sekolah.⁴ Selain itu, semua sekolah – sekolah berbahasa Mandarin juga ditutup oleh Pemerintah Orde Baru.⁵

Dikeluarkannya Inpres ini telah membuat terbatasnya ruang untuk berkembangnya kebudayaan Tionghoa. Dampak lain dari Inpres ini yaitu tidak

1966 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967” dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya* Vol. 40 No. 49, Januari 2015 , hlm. 5639 – 5640.

³ Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Suharto – Budaya, Politik, dan Media –* , (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2012), hlm. 39.

⁴ Budilistijo Suboko, “Sejarah Tahun Baru Imlek” dalam *Surabaya Post* Edisi Sabtu, 1 Februari 2014, hlm. 7.

⁵ Mely G. Tan, “Masyarakat Multikultural, Segi Sosial Budaya dan Era Globalisasi (I)” dalam *Quindao Ribao* Edisi 1 Mei 2012.

diakuinya agama Konghucu di Indonesia. Tidak diakuinya agama koghucu di Indonesia pada masa Orde baru membuat orang – orang Tionghoa harus memilih salah satu dari lima agama yang diakui di Indonesia untuk dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lima agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha. Dengan demikian orang – orang Tionghoa pada masa Orde Baru melakukan konversi agama. Konversi agama sendiri merupakan transformasi spiritual pada individu yang ditandai dengan suatu pergantian dari keyakinan semula ke keyakinan yang lain. Konversi agama bukan hanya berkaitan dengan usaha mengadopsi pengetahuan dalam agama baru, namun disertai dengan usaha untuk menjadikannya suatu pandangan hidup yang baru.⁶

Ditutupnya sekolah – sekolah Tionghoa merupakan upaya pembauran yang dilakukan oleh pemerintah rezim Orde Baru dalam rangka mempercepat pembauran. Anak – anak keturunan Tionghoa hanya diizinkan mengenyam pendidikan di sekolah yang sudah disediakan oleh pemerintah atau sekolah swasta yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ketika pembelajaran. Pembauran ini diharapkan bisa tercapai dengan sering bertemunya anak – anak keturunan Tionghoa dengan anak – anak keturunan Pribumi. Disisi lain, dengan ditutupnya sekolah – sekolah Tionghoa pengajaran Bahasa Mandarin yang dari dulu sudah diajarkan akhirnya tidak lagi didapatkan oleh anak – anak keturunan Tionghoa dibangku sekolah.

⁶ Rabith Jihan Amaruli, Mahendra Pudji Utama, “Konversi Agama dan Formasi Identitas: Tionghoa Muslim Kudus Pasca – Indonesia Orde Baru” dalam *Jurnal Humanika* Vol. 22 No.2, 2015, hlm. 103 – 104.

Pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 1966, ABRI menggelar seminar tingkat tinggi di Bandung. Seminar tersebut menghasilkan keputusan tentang sebutan “orang Tionghoa” menjadi “orang Cina”. Sebutan ini berlaku untuk orang – orang Tionghoa yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok. Hasil keputusan seminar tingkat tinggi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ini kemudian dijadikan sebuah keputusan yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru.⁷ Pemerintah Orde Baru memandang bahwa orang – orang Tionghoa terlibat dalam G30S/PKI. Mereka berpandangan bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak dari orang – orang Tionghoa yang tidak berasimilasi dengan Pribumi.⁸

Pemerintahan Orde Baru membekukan pelaksanaan berkelanjutan atas Perjanjian Dwi Kewarganegaraan dan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1969. Dicabutnya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan ini membuat anak – anak dari orang Tionghoa WNA harus melalui proses “naturalisasi” apabila ingin menjadi WNI. Hal tersebut jelas memerlukan prosedur yang rumit dan mahal. Selain itu orang – orang Tionghoa yang ingin dinaturalisasi masih harus diseleksi ketika melamar untuk dinaturalisasi. Seleksi yang dimaksud adalah dengan melihat latar belakang pelamar. Prosedur tersebut tentu mengusik orang – orang Tionghoa WNI karena mereka diperlakukan sama dengan Tionghoa WNA. Dalam pemberian

⁷ Melly G. Tan, “Bahasa dan Politik Rekayasa pada Zaman Orde Baru Soeharto” dalam *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 197.

⁸ Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 314.

KTP, orang – orang Tionghoa – Indonesia memperoleh KTP dengan kode khusus untuk menandai “keasingan” mereka walaupun sudah melalui proses naturalisasi.⁹

Pemerintah Orde Baru juga melakukan deskriminasi lewat kebijakan yang mengharuskan orang – orang Tionghoa untuk mengganti nama. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Prosedur Penggantian Nama Bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina.¹⁰ Pada umumnya, nama Tionghoa terdiri atas tiga suku kata. Kata pertama merupakan nama keluarga/marga, dan kata kedua dan ketiga adalah nama dari orang tersebut.¹¹

Atas dasar Keputusan Presidium Kabinet tersebut, orang – orang Tionghoa wajib untuk mengubah nama mereka dengan nama lain yang lebih menunjukkan jatidiri mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Ungkapan bahwa “suatu bahasa menunjukkan identitas suatu bangsa” berlaku juga bagi penggunaan nama diri yang digunakan secara resmi dan tercantum di kartu identitas.¹² Sebelumnya pada tahun 1961, Presiden Soekarno sebenarnya sudah menolak dan tidak mendukung adanya kebijakan penggantian nama. Perubahan nama merupakan hak pribadi seseorang yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah.¹³

⁹ Chang Yau Hoon, *op cit*, hlm. 40 – 41.

¹⁰ Frans H. Winarta, *Suara Rakyat: Hukum Tertinggi*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009)hlm. 185.

¹¹ Michael J. Kristiono, “dari Tionghoa ke Tjina: Telaah Sejarah Terhadap Demonstrasi Etnis Tionghoa di Indonesia” dalam *Jurnal Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 10 No.19, 2018, hlm. 41.

¹² Irzanti Sutanto, “Ganti Nama di Kalangan Keturunan Tionghoa: Peraturan dan Kebebasan” dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2002, hlm.141.

¹³ Romadoni Huda F., Sariyatun, Riyadi, “Asimilasi Budaya Tionghoa da Budaya Jawa di Surakarta pada Tahun 1966 – 1998 dan Relevansi Bagi Pendidikan Multikultural”, dalam *Jurnal Candi* Vol. 12 No 2, 2015, hlm. 43.

Interpretasi ideologi Pancasila yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru sebenarnya adalah upaya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Namun Ideologi nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Orde Baru belum mampu mengakomodir seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini adalah orang – orang peranakan asing seperti Tionghoa.¹⁴ Pluralitas dan pluralisme yang sudah terbentuk pada tahun 1950-an dianggap merupakan ancaman terhadap pembangunan dan keamanan bangsa. Menurut Soeharto, pluralitas dan pluralisme harus segera ditekan melalui Suku Agama Ras Antargolongan (SARA) pada tahun 1970 – an. SARA merupakan akronim yang mengandung unsur – unsur sensitif. Unsur – unsur sensitif yang dimaksud adalah masalah perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dibawah jargon yang diciptakan oleh Pemerintahan Orde Baru ini, segala pembicaraan politik yang mengandung isu – isu SARA dilarang.¹⁵

Dalam mengeluarkan kebijakan – kebijakan terhadap orang – orang Tionghoa yang dinilai diskriminatif, Pemerintah Orde Baru berdalih ingin mempercepat pembauran dan menghilangkan “sifat eksklusif” atau “etnosentrisme” di kalangan masyarakat Tionghoa. Maksud dari pembauran disini adalah hilangnya kebudayaan orang – orang Tionghoa sebagai sesuatu yang khas. Sebenarnya orang – orang Tionghoa memiliki konsep pembauran tersendiri. Orang – orang Tionghoa menekankan asimilasi yang wajar tanpa adanya paksaan dan

¹⁴ Chang Yau Hoon, “Asimilation, Multiculturalism, Hybridity: The Dilemmas of the Ethnic Chinese in Post – Suharto Indonesia” dalam *Jurnal Asian Ethnicity* Vol. 7 No. 2, Juni 2006, hlm. 151.

¹⁵ Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Suharto – Budaya, Politik, dan Media – , op cit*, hlm. 5.

intimidasi. Orang – orang Tionghoa memandang asimilasi sebagai suatu proses yang alami tanpa harus dipaksakan oleh sebuah peraturan.¹⁶

Politik asimilasi terlihat lebih condong kearah politisasi identitas suatu etnis dengan etnis yang lain. Politik asimilasi ini dijalankan dengan mempertemukan dua etnis atau lebih dan membaurkannya menjadi satu sehingga melahirkan identitas baru. Dalam praktiknya, politik asimilasi tidak semudah kelihatannya. Apabila proses tersebut tidak berjalan semestinya, maka yang muncul adalah dominasi dari salah satu etnis yang pada masa tersebut memegang kekuasaan.¹⁷

Pada tahun 1990-an, sikap Pemerintah Orde Baru terhadap orang – orang Tionghoa mulai melunak. Beberapa lembaga swasta mulai menawarkan pendidikan Bahasa Mandarin.¹⁸ Peluang ini dimanfaatkan oleh beberapa sekolah untuk memberikan pengajaran Bahasa Mandarin walaupun hal tersebut masih dikemas dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Mayoritas sekolah swasta yang beraliran Kristen di Sidoarjo terdapat anak – anak dari keturunan Tionghoa. Mulai diajarkannya kembali Bahasa Mandarin di sekolah menjadi setitik harapan bagi orang Tionghoa agar kebudayaan khas nenek moyang bisa kembali mendapatkan kebebasan dan diterima kembali oleh negara Indonesia, tempat dimana mereka lahir dan dibesarkan.

¹⁶ Melly G. Tan, “Bahasa dan Politik Rekayasa Pada Zaman Orde Baru Soeharto” dalam *op cit*, hlm. 204.

¹⁷ Iwan Awaluddin Yusuf, *Media, Kematian, dan Identitas Budaya Minoritas: Representasi Etnik Tionghoa dalam Iklan Dukacita*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

¹⁸ Pamela Allen, “Literature and Media: Contemporary Literature From the Chinese ‘Diaspora’ in Indonesia“ dalam *Jurnal Asian Ethnicity* Vol. 4 No. 3, Oktober 2003, hlm. 384.

Melunaknya kebijakan asimilasi di tahun 1990-an menjadi tanda bahwa kekuasaan rezim Orde Baru akan segera berakhir. Hal tersebut terbukti dengan berakhirnya rezim Orde Baru pada Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 terjadi sebagai puncak kekecewaan masyarakat akibat krisis ekonomi berkepanjangan. Akibat krisis tersebut memaksa rezim Orde Baru turun dari kekuasaannya selama 32 tahun.¹⁹

B. Latar Belakang Terjadinya Tragedi Kemanusiaan Mei 1998

Tragedi kemanusiaan yang menimpa orang – orang Tionghoa merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Peristiwa ini menodai citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Peristiwa tragedi kemanusiaan ini terjadi pada bulan Mei 1998, bebarengan dengan aksi demonstrasi besar – besaran sebagai upaya untuk menggulingkan kekuasaan Orde Baru. Banyak aksi – aksi anarkis yang dilakukan oleh orang – orang pribumi kepada Etnis Tionghoa. Mulai dari pembakaran toko milik orang Tionghoa, penjarahan, pembunuhan bahkan terhadap anak – anak, hingga pemerkosaan.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) menjelaskan bahwa kerusuhan Mei 1998 merupakan rangkaian tindak kekerasan yang meluas dan kompleks, serta dilakukan secara mendadak. Kerusuhan Mei 1998 mencakup bukan hanya aspek

¹⁹ Leo Suryadinata, “Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: dari Asimilasi ke Multikulturalisme?” dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* No.71, 2003, hlm. 3.

politik, melainkan juga sosial dan ekonomi.²⁰ Sasaran kerusuhan adalah kantor pemerintahan, pertokoan dan pemukiman orang – orang Tionghoa. Massa yang terjun dalam aksi ini merupakan kelompok yang terorganisir.²¹

Peristiwa Mei 1998 benar – benar telah dimanfaatkan sebagai ajang menuntaskan sentimen anti-Tionghoa yang telah tercipta puluhan tahun. Sentimen tersebut merupakan buah dari kebijakan – kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Etnis Tionghoa dianggap sebagai kelompok yang diperlakukan lain daripada masyarakat pada umumnya. Orang – orang Tionghoa dianggap sebagai manusia yang memiliki sifat rakus, oportunitis, dan tidak mau berkolaborasi dengan masyarakat pribumi. Pandangan tersebut melekat karena posisi orang Etnis Tionghoa sebagai pedagang perantara.²² Orang – orang yang memiliki darah Tionghoa lebih dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi rekanan bisnis. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial.

Peran orang – orang Tionghoa dalam perekonomian Indonesia begitu mencolok turut ambil bagian dalam melanggengkan *stereotype* negatif dalam masyarakat pribumi terhadap orang – orang Tionghoa. Mereka dipandang sebagai pendatang yang lebih sukses dibandingkan orang – orang pribumi. Keistimewaan yang didapat orang – orang Tionghoa dalam segi ekonomi telah mengembangkan citra mereka sebagai “makhluk ekonomi”. Keberhasilan dalam berbisnis telah ikut

²⁰ Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 1999), hlm. 5.

²¹ *Ibid*, hlm. 14.

²² Achmad Fauzi, “Tionghoa dan Stigma Koruptor” dalam *Radar Surabaya*, Senin, 23 Mei 2011.

memunculkan sentimen anti-Tionghoa dari kalangan masyarakat pribumi.²³ Sentimen anti-Tionghoa ini kemudian berlangsung terus – menerus dari generasi ke generasi.

Namun jika ditela'ah lebih dalam, keistimewaan tersebut menjadi hal yang sangat wajar. Sifat dasar orang Tionghoa sebagai pekerja keras menjadi salah satu ciri khas yang disematkan terhadap mereka. Orang Tionghoa telah dikenal ulet dan tekun dalam berdagang. Pandangan tersebut yang kemudian melahirkan kepercayaan terhadap orang Tionghoa untuk dijadikan sebagai rekanan bisnis dibandingkan orang Pribumi.

Orang – orang Tionghoa yang sebenarnya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan karena diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah selama Orde Baru selalu dipandang sebelah mata. Mereka yang sebenarnya selalu dikekang dalam hal agama dan kebudayaan, seakan menjadi makhluk paling berdosa dimata orang – orang Pribumi. Orang – orang Tionghoa selalu dijadikan kambing hitam dalam setiap peristiwa yang berkaitan dengan rasial. Etnis Tionghoa yang sejak awal Orde Baru lemah secara politis menjadi sangat mudah untuk menjadi sasaran kemarahan masyarakat pribumi. Terlebih sejak meletusnya G30S/PKI mereka ditempatkan sebagai kelompok asing di negara tempat dimana mereka dilahirkan.

Etnis Tionghoa juga dianggap memiliki sembilan dosa besar di Indonesia. Dosa besar yang dimaksud yaitu *pertama*, karena mereka tinggal secara eksklusif di lingkungan mereka sendiri. *Kedua*, banyak perusahaan yang lebih tertarik untuk

²³ Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Suharto – Budaya, Politik, dan Media – , op cit*, hlm. 42.

merekrut orang – orang Tionghoa dibandingkan pribumi. *Ketiga*, dalam pemberian gaji orang – orang Tionghoa selalu mendapatkan lebih daripada orang – orang pribumi. *Keempat*, dalam perlakuan mereka terhadap klien atau rekan bisnis, beberapa perusahaan membeda – bedakan antara orang Tionghoa dengan orang Pribumi. Kelima, dilingkungan masyarakat orang – orang Tionghoa dianggap tidak memiliki rasa kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat sekitarnya yang berasal dari etnis lain. *Keenam*, identitas kebangsaan yang dimiliki oleh orang – orang Tionghoa masih sangat lemah, mereka hanya memandang Indonesia semata – mata hanyalah sebagai tempat mencari penghasilan. *Ketujuh*, diantara orang – orang Tionghoa masih ada dari mereka yang menggunakan Bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari – hari dan setia terhadap ajaran serta tradisi mereka. *Kedelapan*, ada pandangan dari masyarakat pribumi bahwa status kewarganegaraan orang – orang Tionghoa hanyalah status hukum belaka. Kesembilan, ada orang – orang Tionghoa yang merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang – orang Pribumi.²⁴

Sembilan dosa besar yang merupakan pandangan orang – orang Pribumi terhadap Etnis Tionghoa semakin menyudutkan posisi mereka. Dosa yang disematkan tersebut sebenarnya juga merupakan buah dari kebijakan pemerintah. Orang Tionghoa selalu ditempatkan dalam posisi sulit. Pergolakan politik Mei 1998 yang tidak ada hubungannya dengan mereka menjadi sarana untuk meluapkan amarah bagi orang – orang Pribumi. Asimilasi yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru nyatanya tidak benar – benar membuat orang Tionghoa menjadi satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan – tindakan brutal

²⁴ *Ibid.*

yang dilayangkan terhadap orang – orang Tionghoa pada Mei 1998 tidak mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan.

C. Kehidupan Sosial Etnis Tionghoa di Sidoarjo Tahun 1998

Dalam kehidupan sehari - hari, Etnis Tionghoa identik dengan sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme tersebut membuat terbentuknya jarak pemisah antara etnis satu dengan etnis yang lainnya. Tidak akan terjadi suatu komunikasi dan kontak sosial yang harmonis apabila sifat etnosentrisme masih ada. Dalam pergaulan sehari – hari, orang – orang Tionghoa dianggap memiliki kehidupan yang eksklusif jika dibandingkan Pribumi. Mereka hidup dan bertempat tinggal secara berkelompok dengan sesama Etnis Tionghoa.²⁵

Namun pandangan tersebut hanyalah buah dari kebijakan pemimpin – pemimpin terdahulu. Posisi Etnis Tionghoa yang diletakkan diposisi yang lebih baik dibandingkan pribumi dalam bidang perekonomian telah membuat adanya pandangan bahwa orang – orang Tionghoa memiliki keeksklusifan dan enggan berbaur dengan orang – orang Pribumi. Pandangan tersebut juga lahir karena tidak adanya interaksi sosial yang berjalan secara baik. Orang – orang pribumi yang sering memanggil orang Tionghoa dengan sebutan “Cina” atau “Cino”, menjadi salah satu yang membuat orang – orang Tionghoa sedikit menjaga jarak dengan orang Pribumi. Bukan karena tidak mau bersosialisasi, namun karena rasa sakit hati

²⁵ Paulus Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 100.

yang dialami oleh orang Tionghoa terhadap perlakuan sosial yang mereka dapatkan selama ini.

Penggunaan istilah “Cina” atau “Cino sebagai sebuah panggilan sehari – hari untuk orang – orang Tionghoa merupakan sebuah hinaan. Istilah tersebut dianggap sama seperti istilah “Nigger” di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat istilah “Nigger” sendiri dipakai sebagai istilah untuk orang – orang Amerika keturunan Afrika. Istilah “Cina” atau “Cino” juga telah dianggap merendahkan eksistensi mereka. Tidak berlebihan jika orang – orang Tionghoa menganggap istilah “Cina” atau ”Cino” sebagai sebuah sebutan yang penuh nuansa permusuhan, diskriminatif, dan rasis.²⁶

Tragedi kemanusiaan yang menimpa orang – orang Tionghoa di beberapa kota seperti Jakarta, Semarang, dan Surakarta merupakan sebuah akibat dari komunikasi antar etnis yang kurang terjalin dengan baik. Komunikasi antar etnis tersebut membuat antara etnis satu dengan etnis yang lainnya tidak saling kenal secara menyeluruh. Akhirnya sentimen – sentimen anti-Tionghoa mudah berkembang dikalangan masyarakat. Padahal tidak semua orang Tionghoa bisa disamaratakan.²⁷

Keistimewaan dalam bidang ekonomi yang selama ini disematkan pada orang – orang Tionghoa tidak secara menyeluruh dimiliki oleh semua orang Tionghoa. Ada diantara mereka yang sukses karena usaha dan kegigihan mereka sendiri. Toko – toko kelontong yang dijalankan secara turun – temurun bukanlah

²⁶ Iwan Awaluddin Yusuf, *op cit*, hlm. 112.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.

sebuah pemberian dari pemerintah. Usaha toko kelontong tersebut adalah buah dari karya, cipta, dan karsa dari orang – orang Tionghoa.

Di Sidoarjo, masyarakatnya masih homogen, sehingga warga Kabupaten Sidoarjo jauh lebih memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Hal ini berbeda jauh dari kondisi masyarakat di kota – kota lainnya seperti Jakarta yang masyarakatnya sudah heterogen. Sikap masyarakat Sidoarjo untuk selalu saling menjaga keamanan dan kenyamanan bersama masih sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika terjadinya peristiwa pergolakan politik dan tragedi kemanusiaan yang menimpa orang – orang Tionghoa di beberapa kota di Indonesia.

Ketika kerusuhan dan tragedi kemanusiaan terhadap Etnis Tionghoa pada Mei 1998, Sidoarjo dalam keadaan aman. Segala aktivitas perdagangan orang – orang Tionghoa berjalan seperti hari – hari biasa. Status keamanan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ketika terjadi pergolakan politik Mei 1998 dan kekerasan terhadap Etnis Tionghoa di beberapa kota dalam kondisi siap. Tim gabungan dari Polres Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, dan Marinir sangat siap siaga dalam mengantisipasi segala kemungkinan akibat dari pergolakan politik dan kekerasan rasial yang terjadi di Ibukota dan beberapa kota lainnya. Selain pusat Kabupaten Sidoarjo, pengamanan juga difokuskan di Kawasan Pecianan Sidoarjo dan Kelenteng yang berpotensi menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Sebelum datangnya aparat keamanan, sempat muncul kekhawatiran dan ketakutan untuk beraktivitas. Namun kedatangan aparat keamanan memberikan rasa aman dan

nyaman untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Perdagangan di Kawasan Pecinan Sidoarjo berjalan normal dan tidak ikut terdampak oleh situasi politik di Jakarta.²⁸

Faktor lain yang menjadikan Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi aman dan kondusif ketika di beberapa kota lain terjadi kerusuhan adalah sifat toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sikap toleransi yang tidak memandang agama, ras, tempat asal, dan status sosial menjadi salah satu kunci terciptanya lingkungan yang kondusif. Komunikasi antar etnis di Sidoarjo sudah dibina dengan baik selama bertahun – tahun. Di Kawasan Pecinan Sidoarjo bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi orang – orang Tionghoa namun juga masyarakat asli Sidoarjo dan perantauan dari sekitar Sidoarjo. Jadi jika terjadi kerusuhan di Kawasan Pecinan Sidoarjo akan berdampak juga bagi orang – orang Pribumi. Rasa saling memiliki itulah yang ikut memperkokoh solidaritas antar etnis di Kabupaten Sidoarjo.

Ajaran *welas asih* yang sudah diajarkan oleh leluhur juga diterapkan oleh orang – orang Tionghoa. Prinsip bahwa “apa yang ditanam itulah yang akan dipetik” benar – benar diterapkan oleh orang – orang Tionghoa di Sidoarjo. Ajaran tersebut sejatinya bukan hanya diajarkan pada orang – orang Tionghoa, namun seluruh umat beragama. Nilai – nilai luhur dan budaya ketimuran yang menunjukkan sifat santun, sopan, dan menghargai sesama sudah pasti diajarkan oleh semua agama. Saling menghargai sesama dan merasa sebagai salah satu bagian dari keberagaman Indonesia menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai.

²⁸ Wawancara dengan Hardjo Tedjokusumo, 70 Tahun, generasi kedua dari pendiri Toko Wancu, Sidoarjo, 26 Juli 2020.

Perilaku baik yang orang Tionghoa tanamkan berbuah baik terhadap keamanan dan kenyamanan mereka untuk tinggal dan menjadi bagian dari perjalanan Kabupaten Sidoarjo.

D. Kehidupan Budaya Etnis Tionghoa di Sidoarjo Tahun 1998

Konversi agama yang terjadi pada masa Orde Baru telah melahirkan keberagaman kehidupan beragama pada orang – orang Tionghoa. Beberapa orang Tionghoa yang tergerak untuk menganut Islam, akhirnya menjadi seorang muslim hingga turun temurun dan membentuk organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Orang –orang Tionghoa yang tergerak masuk Kristen, baik Protestan maupun Khatolik akan terus mengikuti ajaran agama tersebut hingga turun temurun. Sedangkan orang – orang Tionghoa yang masih mempertahankan nilai – nilai kebudayaan dari nenek moyangnya, memilih untuk berbaur dengan ajaran Tri Dharma di Kelenteng. Ajaran Tri dharma adalah wadah dari tiga ajaran, yaitu Tao dan Konghucu sebagai agama yang tidak diakui pemerintah, dan Budha yang merupakan agama yang diakui oleh pemerintah. Dengan dianutnya ajaran Tri Dharma tersebut, pemerintah memperbolehkan aktivitas peribadatan di Kelenteng.²⁹

Meyakini sebuah ajaran agama baru sebenarnya bukanlah perkara sederhana bagi orang – orang Tionghoa. Upaya mempelajari dan menerima ajaran baru memerlukan perjuangan tersendiri. Orang Tionghoa mulai membuka diri

²⁹ Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.

terhadap ajaran agama baru diluar ajaran Konghucu yang merupakan agama asli dari leluhur mereka namun tidak diakui oleh pemerintah. Usaha untuk menerima ajaran agama baru ini didukung oleh kurikulum pengajaran di sekolah. Lewat pengajaran agama di sekolah – sekolah mereka mulai mengenal ajaran agama baru.³⁰ Rata – rata orang Tionghoa lebih tertarik untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah Kristen ataupun Khatolik dibanding dengan sekolah negeri ataupun sekolah dengan basis agama yang lain.

Salah satu narasumber penelitian ini yang bernama Pak Willy, mengatakan bahwa selama masa Orde Baru beliau mempelajari ajaran agama Islam lewat salah satu ustadz yang bertempat tinggal di daerah Gedangan – Sidoarjo. Aktivitas pembelajaran agama islam itu dilakukan selain karena aturan yang melarang ajaran agama Konghucu juga karena sifat beliau yang senang belajar hal baru. Beliau menerima ajaran agama Islam secara terbuka tanpa adanya deskriminasi.³¹ Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa sebenarnya orang – orang Tionghoa telah bersikap fleksibel terhadap sebuah perubahan. Mereka menempatkan rasa persatuan dan sikap toleransi melebihi ego dan kepentingan pribadi ataupun golongan.

Kebudayaan Tionghoa seperti Wayang Potehi, tradisi perayaan Imlek, dan Barongsai tidak mendapatkan kebebasan untuk ditampilkan didepan umum. Wayang Potehi sendiri merupakan salah satu wujud Akulturasi Budaya dan perekat

³⁰ Lim Sing Mej, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pascakolonial*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hlm. 92.

³¹ Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama Orde Baru, Wayang Potehi seakan menghilang akibat kebijakan yang melarang kebudayaan Tionghoa dipentaskan didepan umum. Wayang Potehi hanya bisa menunggu kebijakan itu dicabut oleh pemerintah.³²

Selama pelarangan kebudayaan Tionghoa untuk dipentaskan didepan umum, Kelenteng memiliki peran besar terhadap usaha untuk melestarikan kebudayaan orang – orang Tionghoa. Kelenteng menjadi tempat perlindungan budaya bagi orang – orang Tionghoa yang masih setia memegang ajaran – ajaran leluhur.³³ Walaupun diluar sana mereka tetap mengikuti instruksi pemerintah untuk memilih satu dari lima agama yang diakui. Kepercayaan asli orang Tionghoa yang sarat dengan ritual dan berbagai upacara masih dapat dilakukan didalam Kelenteng secara tertutup.

Kebudayaan Tionghoa juga memperlihatkan keluwesan, fleksibilitas, dan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar bisa terus bertahan pada masa pelarangan ajaran agama dan budaya yang menjadi warisan nenek moyang orang Tionghoa.³⁴ Agar sesuai dengan kebijakan pemerintah yang hanya mengakui lima agama, salah satunya Budha. Kelenteng menganut ajaran Tri Dharma, yang merupakan wadah dari tiga ajaran sekaligus, termasuk Budha didalamnya. Dengan Kelenteng yang

³² Soegihartono, “Pengaruh Akulturasi Tionghoa dan Jawa dalam Perkembangan Bisnis di Semarang” dalam Jurnal *Respons* Vol. 20 No. 2, 2015, hlm 205.

³³ M. Herwiranto, “Kelenteng: Benteng Terakhir dan Titik Awal Perkembangan Kebudayaan Tionghoa Indonesia” dalam Jurnal *Lingua Cultura* Vol. 1 No.1, Mei 2007. hlm. 79.

³⁴ Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Suharto – Budaya, Politik, dan Media – , op cit*, hlm. 65.

menerapkan ajaran Tri Dharma, maka aktivitas peribadatan umat di Kelenteng dapat berjalan normal.³⁵

Perayaan – perayaan hari besar keagamaan dalam ajaran Tri Dharma dapat dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak keamanan. Setiap kegiatan besar keagamaan pengurus Kelenteng meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keamanan dan pemerintah. Selain karena peraturan, hal ini juga dilakukan karena kesadaran orang – orang Tionghoa bahwa perayaan yang mereka lakukan tergolong minoritas. Berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha yang dirayakan oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Perayaan – perayaan seperti Tahun Baru Imlek dan HUT Dewi Mak Co di Kelenteng Tjong Hok Kiong dilakukan dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan.³⁶



Gambar 4.1: Sembahyang dalam rangka peringatan HUT Dewi Mak Co di Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo.

Sumber: Album Foto Kelenteng Tjong Hok Kiong.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Jaikun (49 Tahun), Petugas Harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo Sejak Tahun 1993, Sidoarjo, 28 Juli 2020.

Kelenteng Tjong Hok Kiong dapat digunakan umat untuk sembahyang mulai pukul 08.00 WIB sampai 22.00 WIB. Walaupun ada kebijakan pembatasan terhadap kehidupan beragama dan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun hubungan baik terus dijalin oleh pengurus Kelenteng dengan warga sekitar dan pemerintah daerah.³⁷ Hal ini bertujuan agar aktivitas peribadatan umat di Kelenteng dapat berjalan tanpa adanya hambatan dan isu – isu rasial. Masyarakat yang tinggal di sekitar Kelenteng menerima kehadiran Kelenteng sebagai simbol kebudayaan Tionghoa. Petugas yang mengurus Kelenteng sehari – hari juga tidak hanya berasal dari Etnis Tionghoa, namun juga ada beberapa orang Jawa. Hal tersebut mencerminkan pembauran secara alami yang terjadi antara masyarakat Tionghoa dan Jawa.

Hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah berbuah baik. Ketika pergolakan politik Mei 1998 dan tragedi kemanusiaan yang dialami oleh orang – orang Tionghoa di Jakarta dan beberapa kota lainnya, situasi peribadatan di Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo tetap berjalan seperti biasanya. Umat yang datang ke Kelenteng sama sekali tidak terdampak dari adanya sentimen anti-Tionghoa yang beredar dimasyarakat. Kegiatan beribadah di Kelenteng berjalan dengan pengawasan dari Kepolisian Resort Sidoarjo dan Kodim 0816 Sidoarjo. Kehadiran aparat keamanan tersebut menambah rasa keamanan dan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Jaikun (49 Tahun), Petugas Harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo Sejak Tahun 1993, Sidoarjo, 28 Juli 2020.

kenyamanan orang – orang Tionghoa yang mau beribadah di Kelenteng Tjong Hok Kiong.³⁸



Gambar 4.2: anak – anak keturunan Tionghoa dan anak – anak dari masyarakat sekitar Kelenteng Tjong Hok Kiong yang berbaur dalam perayaan HUT Dewi Mak Co.

Sumber: Album Foto Kelenteng Tjong Hok Kiong.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.